



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 399/UN62/II/2018

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1876/UN62/KPT/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara IR. JOKO PAMUNGKAS , M.T., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.


NIP19561219 198411 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : /UN62/II/2018
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur		
1	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. Penata III/c Lektor	TM	VI-D	Pemodelan Simulasi Reservoir	16	25	2	2	MKU
		TM	VIII-A	Pengolahan Data Lapangan	16	35	2	2	MKU
		TM	VIII-B	Pengolahan Data Lapangan	16	9	2	2	MKU
		TM	VII-A	Komprehensif	0	0	3	1	MB
		TM	VIII-A	Skripsi	0	0	4	1	MB
		TM	VI-A	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-B	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-C	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-D	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
Jumlah								12.00	

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 TM : Teknik Perminyakan

REKTOR

 SARI BAHAGIARTI K.
 NIP19561219 198411 2 001